

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa pada pengadilan tingkat banding dengan mengurangi masa tahanan menjadi delapan (8) tahun dari sepuluh (10) tahun kepada terdakwa kurang menyentuh rasa keadilan korban karena tidak memperhatikan dan mempertimbangkan masa depan anak yang menjadi korban. Pertimbangan Hakim hanya mendasarkan pada memori banding terdakwa yang merasa hukuman pidana selama 10 (sepuluh) tahun yang diputus oleh Hakim di Pengadilan Negeri dirasakan terlalu berat dan tidak adil.
2. Anak korban perkosaan belum mendapatkan perlindungan hukum yang seharusnya seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban karena tidak adanya perintah hakim yang disebutkan secara tertulis dan berkekuatan hukum terhadap tersangka atau pihak lain baik itu Lembaga masyarakat ataupun Lembaga bantuan hukum untuk menangani anak korban perkosaan tersebut. Menurut Hakim sendiri, dalam putusan tidak disertakan adanya penetapan untuk restitusi dikarenakan hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban bahwa untuk permintaan restitusi tersebut harus diajukan dalam gugatan tersendiri baik oleh korban, keluarga korban ataupun Lembaga bantuan hukum atau Lembaga kemasyarakatan lain yang mendampingi korban.

## **B. Saran**

1. Pengadilan dalam menjatuhkan putusan diharapkan lebih memperhatikan lagi efek jangka panjang dari tindak perkosaan yang dialami anak korban yang masih berada di bawah umur dengan memberikan hukuman tambahan kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak.
2. Aparat penegak hukum dan pendamping anak korban kekerasan seksual sebaiknya mengajukan tuntutan hukuman tambahan bagi pelaku dan pemenuhan terhadap hak-hak korban seperti restitusi, rehabilitasi dan hak-hak korban lainnya agar masa depan korban tidak hancur karena peristiwa tersebut.

